

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan hukum pada penulis terhadap tindakan plagiasi

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari kata perlindungan, namun yang dimaksud perlindungan dalam perlindungan hukum merupakan perlindungan yang hanya diberikan oleh hukum. Hal ini berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan subyek hukum lainnya. Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap subyek hukum memiliki hak dan kewajiban yang seringkali bersinggungan antara hak dan kewajiban subyek hukum lainnya,¹ oleh karena itu, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak-hak atau kepentingan yang dimiliki oleh subjek hukum dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan hak-hak atau kepentingan tersebut.²

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi subyek hukum dengan mengharmonisasikan kaidah-kaidah yang menjelma pada tindakan dan sikap untuk menciptakan ketertiban dalam menjalani kehidupan bersosialisasi.³ Penjaminan atas hak-hak manusia diatur dalam suatu norma hukum, hal tersebut bertujuan untuk

¹CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 102

²Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, Hlm. 24

³Muchsin, 1980, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm. 14

memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari gangguan, ancaman, ataupun hal lain yang merugikan atau yang bersinggungan dengan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan sehingga ia dapat menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum. Penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman, nyaman dan gangguan dari berbagai ancaman.⁴

Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat preventif maupun represif.⁵ Tujuan dari perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi sebagai batasan atau rambu-rambu bagi subyek hukum agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Upaya hukum preventif dalam hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang ini, terdapat pasal-pasal mengenai larangan terkait hak cipta serta hak-hak pencipta maupun subyek hukum lain yang terdapat didalamnya.

Sedangkan upaya hukum represif baru berlaku setelah terjadinya suatu pelanggaran karena upaya hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Tujuan dari upaya hukum represif yaitu untuk menyelesaikan sengketa. Berikut penjabaran

⁴Purwosutjipto, 1984, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual beli Perusahaan*, Djambatan: Jakarta, Hlm. 4

⁵Hery Firmansyah, *Op.cit*, Hlm. 67

mengenai perlindungan hukum terhadap penulis ditinjau dari bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang telah ditelaah oleh penulis:

1. Upaya Hukum Preventif

Seperti yang disebutkan sebelumnya, upaya hukum preventif yang terdapat pada hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Obyek yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu karya cipta serta hak yang terkandung didalamnya. Hak disini merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwasanya hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi hasil dari jerih payah pencipta. Sebagaimana diketahui dalam menghasilkan suatu karya, pencipta kerap kali mengorbankan waktu, tenaga, serta pemikirannya. Selain sebagai bentuk apresiasi, adanya Undang-Undang Hak Cipta ini juga dapat memberikan rasa aman kepada pencipta untuk melindungi hak-hak yang diperoleh dari karyanya. Pencipta menurut Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dengan ide ataupun gagasan yang dimilikinya, dan menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan pikiran, keterampilan, imajinasi yang dituangkan dalam bentuk yang khas.

Pada Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan beberapa karya yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta diantaranya buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah termasuk kedalam karya cipta yang dilindungi. Pengertian buku menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan yaitu karya tulis dan/atau karya gambar yang yang diterbitkan dan dapat berupa cetakan berjilid maupun berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Buku sendiri memiliki jenis yang berbeda-beda, berikut merupakan jenis-jenis buku menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan:

- (1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akaemik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Muatan keagamaan dalam buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.
- (4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
- (5) Buku teks sebagaimana dimasud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya.
- (7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat.
- (8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis buku diluar buku pelajaran.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah, hak eksklusif terhadapnya akan timbul sendiri ketika karya tersebut diterbitkan dan tidak ada keharusan untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, tetapi jika pencipta tetap ingin mendaftarkan karya tersebut untuk berjaga-jaga jika dikemudian hari terjadi sengketa untuk menjadi alat bukti yang kuat, hal tersebut tetap diperbolehkan. Sesuai dengan ketentuan didalam pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwasanya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Berbeda dengan karya cipta seperti merek, paten, serta desain industri perlindungannya tidak didapatkan secara otomatis melainkan harus didaftarkan terlebih dahulu.

Dalam karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah, pencipta seringkali disebut dengan penulis. Penulis inilah yang memiliki hak-hak yang terdapat dalam karya ciptanya, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Selain diatur dalam Undang-Undang Hak cipta, hak yang didapatkan oleh penulis ini diatur juga pada Undang-Undang Sistem Perbukuan, lebih tepatnya pada pasal 13 dimana didalamnya dinyatakan bahwasanya penulis berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas naskah buku karangan atau tulisan yang dimiliki;

- c. memperoleh data dan informasi tiras buku dan penjualan buku secara periodik dari penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi;
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta diklasifikasikan kembali menjadi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ini memberikan jaminan kepada pencipta tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan terhadap karyanya dalam hal karya yang ia ciptakan dipakai untuk umum, pencipta juga dibebaskan untuk tetap memakai nama asli maupun nama samarannya, dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, hak moral yang terkandung pada karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah ini juga diatur dalam Article 6^{bis} Konvensi Bern yang berbunyi,

- 1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- 2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author*

- of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
- 3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Pada ketentuan dalam Konvensi Bern yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwasanya Konvensi Bern mengatur mengenai hak moral yang merupakan hak bagi pencipta untuk mengklaim bahwa dirinya sebagai pencipta pada suatu ciptaan serta hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap perbuatan yang melanggar hak moral tersebut, baik mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaan yang dapat merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

Karya cipta atau ciptaan merupakan identitas atau personaliti pencipta, kepanjangan tangan karakter dan personifikasi pencipta serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pencipta mendapatkan hak penuh untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan ciptaan yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Dalam hak moral, pencipta berwenang mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbit itu sendiri untuk mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi karyanya. Hak moral merupakan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasi, ciptaan.⁶

Pada Konvensi Bern maupun Undang-Undang Hak Cipta, keduanya menjamin akan perlindungan terkait hak moral yang didapatkan oleh

⁶Haryono dan Agus Sutono, "Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta: Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 6, No. 2, 2017, Hlm. 56

penulis. Pentingnya perlindungan terkait hak moral ini karena yang dilindungi dalam hak moral yaitu nilai pribadi serta reputasi dari suatu karya cipta. Tidak hanya mengenai permasalahan ekonomi semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya.⁷

Selain hak moral, suatu karya cipta memiliki hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari karya yang ia ciptakan. Pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwasanya hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta dapat digunakan untuk menerbitkan menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mendistribusikan, mengumumkan menyewakan suatu cipta, serta hak lain yang tertera dalam pasal tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 529 KUHPdt yang berbunyi:

Yang dimaksud kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan ini.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, untuk dapat mengeksploitasi suatu karya dan menghasilkan manfaat ekonomi dari suatu karya cipta berupa buku merupakan hak yang dimiliki oleh penulis sebagai pencipta, dan tidak ada alasan bagi subyek hukum lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari suatu ciptaan yang bukan miliknya.

Seperti yang dibahas dalam paragraph-paragraf sebelumnya, bahwasanya hak ekonomi terhadap suatu ciptaan dapat dialihkan atau

⁷Imas Rosidawati Wiradirja, "Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta dalam Penerbitan Elektronik", *Jurnal Litigasi*, Vol. 14, No. 1, 2013, Hlm. 17

dilakukan oleh pihak lain dengan ketentuan pihak tersebut mendapatkan izin dari pencipta dan melarang pihak-pihak yang melaksanakan hak ekonomi tanpa seizin pencipta.

Pada perlindungan hak cipta, masa berlaku perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta berbeda antara hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral, perlindungan terhadap buku ataupun karya cipta lain yang berkaitan dengan pencantuman nama pada salinan dalam pemakaian ciptaannya untuk umum, mempertahankan haknya jika terjadi suatu perbuatan yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya serta menggunakan nama aslinya atau nama samarannya, berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan perlindungan hak moral yang berkaitan dengan perubahan suatu ciptaan agar sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan perubahan judul serta anak judul hanya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta. Berbeda dengan hak moral, jangka waktu untuk karya cipta berupa buku yang diberikan pada hak ekonomi tidak berlaku tanpa batas waktu. Jangka waktu yang diberikan kepada pencipta dalam hak ekonomi dapat berbeda-beda, dilihat dari kepemilikan hak ekonomi tersebut. Jika kepemilikan tersebut dipegang oleh pencipta, maka hak ekonomi tersebut berlaku selama pencipta masih hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal. Lain hal jika hak ekonomi tersebut dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut 50 tahun setelah dilakukan pengumuman.

Walaupun dalam karya cipta berupa buku maupun karya ilmiah sudah terdapat aturan hukum yang berlaku, pada kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran berupa distorsi, mutilasi, bahkan plagiasi pada karya cipta berupa buku. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif yang dimiliki pencipta ataupun pemegang hak cipta.⁸ Dalam hal ini, distorsi, mutilasi bahkan plagiasi pada buku termasuk kedalam pelanggaran hak eksklusif karena bertentangan dengan hak moral yang dimiliki penulis. Berdasarkan bab VI Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur mengenai perbuatan bukan termasuk pelanggaran hak cipta, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral dari suatu karya cipta yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin pencipta maupun ahli warisnya melakukan:

- a. Peniadaan nama pencipta yang terdapat pada karya cipta.
- b. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan.
- c. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan pada suatu karya cipta secara seluruh maupun sebagian yang substansial dengan tidak mencantumkan sumbernya.
- d. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektroik tentang manajemen hak pencipta.

⁸Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektal Departemen Hukum dan HAM RI, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Hlm. 18

- e. pengerusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi saran control teknologi sebagai pengaman hak cipta.

Jika menilik kembali pada Undang-Undang Hak Cipta, tidak terdapat aturan yang benar-benar menegaskan pelanggaran terhadap plagiasi buku. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut hanya mengatur mengenai tindakan-tindakan yang tidak termasuk kedalam pelanggaran hak moral sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam paragraph sebelumnya. Terlepas dari latar belakang kemunculan Undang-Undang Hak Cipta, Adanya Undang-Undang Hak Cipta masih belum banyak berpartisipasi dalam pengurangan jumlah penjiplakan di Indonesia.⁹

Berdasarkan analisis penulis, plagiasi atau tindakan pengambilan pendapat, karangan, maupun hal lain yang bukan hasil dari pemikirannya melainkan diambil dari hasil pemikiran orang lain dan mejadikannya seakan-akan pendapat atau karangan tersebut hasil dari pemikirannya sendiri termasuk kedalam poin huruf c yang disebutkan oleh penulis pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak moral dari penulis yang dalam menghasilkan karyanya berjuang dengan usaha yang seringkali memakan banyak waktu dan usaha. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta, plagiasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17

⁹Dian Arya Susanti, "Hak Akademisi Pelaku Plagiarisme Dipandang dari Sudut Pandang Etika Liberal", *EduLib*, Vol. 3, No. 1, 2013, Hlm. 149

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, disebutkan bahwasanya:

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyertakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber secara memadai;
 - c. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari suatu sumber kata-kata dan/ata kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyertakan sumber secara memadai;
 - d. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan hukum atau anonym penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.

Mengidentifikasi tindakan plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang tidak mudah, karena masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiarisme.¹⁰ Pelanggaran hak moral berupa plagiarisme sendiri lebih sering dikategorikan kepada pelanggaran

¹⁰Katalin Doró, "To see or not to see: Identifying and assessing plagiarism in non-native students academic writing without using text matching software", *EduLingua*, Vol. 2, No. 1, 2016, Hlm. 17

etika dari pada pelanggaran hukum. Namun pada perbuatan plagiasi dapat dikaitkan dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Selain menggunakan Undang-Undang Hak Cipta, pasal tersebut juga dapat menjadi alasan atau landasan hukum bahwasanya plagiator harus dihukum. Walaupun pada pasal tersebut yang diatur merupakan pencurian, tetapi dalam hal ini terdapat kesamaan dalam kasus plagiasi dimana dalam plagiasi, plagiator mengambil ide penulis tanpa mempunyai izin darinya. Yang harus ditekankan pada pasal tersebut yaitu bahwasanya pencurian yang dimaksud merupakan pencurian ide yang pada prakteknya masih sulit untuk dibuktikan.¹¹ Dalam kasus plagiasi pada buku seringkali berakhir pada tahap mediasi. diikuti dengan pembayaran denda, bahkan penarikan karya yang terbukti hasil dari plagiasi dan jarang sekali ditemukan kasus plagiasi terhadap buku yang sampai pada tahap pengadilan. Terlepas dari pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika, dalam tindakan plagiasi terhadap buku jelas melanggar hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh penulis.

2. Upaya Hukum Represif

Berbeda dengan upaya hukum preventif yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, upaya hukum represif merupakan perlindungan

¹¹Sapto Budoyo dkk, "Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2018, Hlm. 20

akhir pada pelanggaran hak cipta terutama plagiasi buku berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan pelanggaran. Tujuan dari perlindungan represif yaitu agar dapat menyelesaikan perkara dan memberikan efek jera pada pelaku.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang ditujukan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti penyelesaian sengketa di pengadilan.¹² Yang mana dalam kasus pelanggaran hak cipta dilakukan pada pengadilan niaga atau arbitrase.

Upaya hukum represif atau sanksi terhadap tindakan plagiasi buku tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur mengenai sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak ekonomi dari suatu ciptaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran dalam kasus plagiasi tidak hanya terdapat pada hak moral saja, plagiasi juga melanggar hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta atas karyanya.

Walaupun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak diatur mengenai hak represif pada kasus plagiasi, sanksi terhadap tindakan plagiasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun, seperti yang kita disebutkan pada namanya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di

¹²Baiq Henni Paramita Rosandi, "Akibat Hukum Jual Beli Tanah Yang Belum Didaftarkan", *Jurnal Ius*, Vol. 4, No. 3, 2016. Hlm. 433

Perguruan Tinggi hanya mengatur plagiasi pada lingkup karya ilmiah yang berada pada perguruan tinggi. Sanksi yang diberikan dalam Peraturan Menteri ini hanya sebatas sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pemberhentian tidak hormat. Berikut merupakan sanksi.

Selain sanksi atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Perlindungan hukum represif terhadap plagiasi juga bisa didapatkan ketika penyelesaian sengketa tersebut dibawa ke pengadilan, dimana nantinya pengadilan akan memutuskan baik langsung pada putusan akhir maupun diselingi dengan penetapan sementara terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya plagiasi merupakan tindakan pengambilan pendapat, karangan, dari hasil pemikiran orang lain dan menjadikannya seakan-akan hasil dari pemikirannya sendiri. Dalam hal ini, tindakan plagiasi dapat dikaitkan dengan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Jika ditilik kembali terdapat persamaan antara tindakan plagiasi dengan pencurian, keduanya sama-sama mengambil hak milik subyek hukum lain, namun pencurian yang dimaksud dalam kasus plagiasi lebih mengarah kepada pencurian ide atau gagasan. Kepemilikan yang dimaksud merupakan kepemilikan terhadap keseluruhan karya cipta berupa buku baik secara fisik maupun isi yang menurut pasal 570 KUHPdt hanya pemiliklah yang mempunyai hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dan dapat berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulan

sepenuhnya. Walaupun tidak diatur secara jelas sanksi terhadap perbuatan plagiasi, namun dalam prakteknya jika suatu karya terbukti merupakan hasil dari plagiasi seseorang, karya tersebut akan ditarik peredarannya, serta terdapat sanksi normatif terhadap plagiator.

B. Upaya yang dapat dilakukan oleh penulis terhadap tindakan plagiasi

Plagiasi merupakan pelanggaran yang terjadi dalam lingkup kekayaan intelektual dan masuk kedalam ranah keperdataan. Plagiasi atau plagiat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah perbuatan yang secara sengaja maupun tidak sengaja memperoleh atau mencoba memperoleh kreasi atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kasus plagiasi, tidak terbatas hanya pada lingkup perguruan tinggi saja. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemukan kasus plagiasi, terlebih pada buku dan novel.

Kasus plagiasi terhadap buku termasuk dalam pelanggaran hak eksklusif, lebih tepatnya hak moral yang terdapat pada buku. Hak moral diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, dalam pasal tersebut dituliskan bahwa penulis yang dalam hal ini merupakan pencipta atas suatu buku berhak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan terhadap karyanya; menggunakan nama aslias maupun nama samarannya; perubahan ciptaan, serta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi,

modifikasi ciptaan, atau hal lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Jika dalam prakteknya penulis menemukan bahwasanya karya yang ia ciptakan diplagiasi oleh seseorang, penulis dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang dengan sengaja tanpa hak maupun persetujuannya melanggar hak moral penulis. Hal ini diatur dalam pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa pada hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. namun pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak cipta yaitu pengadilan niaga, pengadilan selain pengadilan niaga tidak berhak menangani sengketa dalam ranah hak cipta. Hal ini sesuai dengan pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
- (4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Disebutkan dalam ayat (1) pasal tersebut bahwasanya penyelesaian sengketa dalam hak cipta dilakukan melalui 3 cara diantaranya:

1. Alternatif penyelesaian sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa atau APS menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui APS pada awalnya hanya menangani mengenai sengketa dagang saja, namun seiring dengan perkembangan teknologi penyelesaian sengketa melalui APS ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam ranah keperdataan, baik perdata umum maupun perdata khusus. HKI sendiri termasuk kedalam ranah perdata, oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui HKI dapat diselesaikan melalui APS.¹³ Dalam penyelesaian sengketa melalui APS, dibutuhkan pihak ketiga sebagai pihak penengah yang netral, dan dapat membantu memberikan solusi sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan baik.

penyelesaian sengketa dengan APS, harus didasarkan dengan itikad baik sebagaimana dicantumkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwasanya dalam penyelesaian sengketa dengan APS, pihak-pihak yang bersengketa harus bertemu satu dengan yang lainnya untuk mencapai kemufakatan, dan jangka waktu penyelesaian sengketa dengan APS yaitu 14 hari serta hasilnya harus dituangkan secara tertulis.

¹³Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual", *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2017, Hlm. 167

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 10, penyelesaian sengketa melalui APS memiliki beberapa tahapan diantaranya:

a. Konsultasi

Menurut KBBI, konsultasi merupakan pertukaran pikiran untuk mendapat suatu kesimpulan, baik berupa nasihat maupun saran yang sebaik-baiknya. (ber·kon·sul·ta·si v 1) bertukar pikiran atau meminta pertimbangan atau nasihat dalam memutuskan sesuatu.¹⁴ Konsultasi merupakan hubungan atau tindakan yang bersifat personal antara klien dan konsultan.¹⁵

Pada tahap konsultasi, tidak ada suatu keharusan bagi klien untuk mengikuti nasihat atau pertimbangan dari konsultan tersebut. Dalam hal ini, konsultan hanya memberikan pertimbangan atau nasihat yang berkaitan dengan sengketa klien. Namun tidak menutup kemungkinan jika klien menggunakan masukan dari konsultan sebagai solusi daripada sengketanya. Pada dasarnya dalam konsultasi, keputusan untuk dapat menyelesaikan sengketa diambil langsung oleh klien.

¹⁴KBBI, *Pengertian Konsultasi*, <http://kbbi.co.id/arti-kata/konsultasi>, diakses pada Jumat, 6 Desember 2019, Pukul 22.04

¹⁵Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis diluar Pengadilan", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012. Hlm. 280

b. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan merupakan diskusi yang dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi sendiri dilakukan dengan maksud agar dapat menjembatani antar dua kepentingan yang berbeda.

Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya prosedur baku yang mengatur mengenai proses dalam negosiasi. Keseluruhan prosedur atau mekanismenya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan kata lain, penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Negosiasi dilakukan dengan tujuan, untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, contohnya pada transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa dan untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.¹⁶

¹⁶Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3, No. 1, 2011, Hlm. 55-56

c. Mediasi

Mediasi atau penengahan dilakukan setelah tahapan pada negosiasi tidak berhasil mendapatkan titik temu. Menurut Black's Law Dictionary mediasi adalah:

The act of a third person who interferes between two contending parties with a view to reconcile them or persuade them to adjust or settle their dispute. In international law and diplomacy, the word denotes the friendly interference of a state in the controversies of others, for the purpose, by its influence and by adjusting their difficulties, of keeping the peace in the family of nations.

Dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwasanya mediasi merupakan aktivitas orang ketiga sebagai pembujuk atau penengah untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antar dua atau beberapa pihak. Dalam mediasi, orang ketiga sebagai penengah disebut sebagai mediator. Penunjukan terhadap mediator dapat dilakukan atas kesepakatan kedua pihak atau atas ketentuan dari lembaga APS. Mediator dalam hal ini harus bersifat netral dan tidak memihak siapaun serta aktif memberikan arahan kepada pihak-pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu penyelesaian. Pada mediasi, pihak-pihak yang bersengketalah yang berhak

mengambil keputusan sehingga hasil penyelesaiannya bersifat kompromi.¹⁷

Setelah penunjukan mediator, proses mediasi harus sudah dimulai dalam kurun waktu 7 hari dan selesai selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 bulan atau 30 hari. Pada penyelesaiannya, produk akhir dari mediasi harus dituangkan secara tertulis dengan persetujuan para pihak didalamnya. Hal ini sesuai dengan pasal 6 (5), (6), (7) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d. Konsiliasi

Seperti halnya mediasi, pada konsoliasi melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator sebagai penengah. Namun terdapat perbedaan antara mediasi dan konsiliasi yaitu jika pada mediasi mediator tidak dituntut aktif, dalam konsiliasi konsiliator dituntut supaya lebih aktif untuk menyusun upaya penyelesaian sengketa yang kemudaiannya diserahkan kembali kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konsiliasi keputusan diambil atas dasar kesepakatan para pihak, konsiliator tidak memiliki wewenang untuk memberikan suatu keputusan.¹⁸

¹⁷Ros Angesti Anas Kapindha dkk, "Efektivitas dan Efisiensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", *Privat Law*, Vol. 12, No. 4, 2014, Hlm. 8

¹⁸*ibid.* Hlm.8

e. Penilaian para ahli

Pendapat para ahli merupakan salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa melalui APS, dengan menggunakan pendapat ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya.¹⁹ Pendapat ahli disini hanya sebagai salah satu masukan dalam upaya menyelesaikan sengketa dengan jalur non-litigasi.

2. Arbitrase

Arbitrase menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa perdata diluar jalur litigasi dengan dasar perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun sesudah terjadi sengketa. Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pihak ketiga yang ditunjuk oleh pengadilan maupun pihak-pihak yang bersengketa sebagai arbiter dengan maksud memberikan putusan mengenai permasalahan yang disengketakan. Perbedaan antara arbitrase dengan litigasi yaitu hakim pada litigasi sudah ditentukan dalam pengadilan, sedangkan dalam arbitrase pihak-pihak yang bersengketalah yang menentukan siapa arbiternya sehingga dapat menjamin kenetralan dan dapat memilih orang yang ahli di bidangnya.²⁰

¹⁹Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Hlm. 7

²⁰Ros Angesti Anas Kapindha, *op.cit*, Hlm. 8

Untuk mengajukan sengketa yang akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) harus terdapat persetujuan pihak-pihak yang bersengketa dan dicantumkan dalam suatu klausul pada perjanjian bahwasanya semua pihak setuju sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Jika dalam perjanjian para pihak yang bersengketa sudah sepakat bahwasanya sengketa akan diselesaikan melalui forum arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut. begitupula pihak-pihak yang bersengketa tidak berhak mengajukan perkara kepada pengadilan negeri jika sudah menyerahkan perkara ke BANI.²¹

Pada pasal 45 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwasanya pada saat pertama kali para pihak yang bersengketa bertemu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase akan mengusahakan perdamaian antar para pihak yang bersengketa, jika dalam tahap ini sengketa sudah dapat diselesaikan maka arbiter akan mengeuarkan akta perdamaian yang bersifat mengikat para pihak. Tetapi jika upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka para pihak harus menjelaskan alasan serta mengajukan bukti untuk menguatkan alasan tersebut, lalu setelahnya masuk kedalam tahapan penyelesaian arbitrase hingga sampai pada putusan arbitrase.

²¹Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015, Hlm. 163

Putusan arbitrase yang diikuti dengan perintah ketua pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dan dijalankan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 60 dan 64 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada putusan arbitrase internasional, pihak yang berwenang untuk mengakui putusan tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada pasal 66 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam penjelasan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dijelaskan beberapa kelebihan menyelesaikan perkara dalam lembaga arbitrase dibandingkan lembaga peradilan, diantaranya:

- a. Jaminan akan kerahasiaan sengketa para pihak, karena sidang dalam arbitrase merupakan sidang tertutup;
- b. Dapat menghindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal procedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurutnya ahli di bidangnya atau dengan kata lain mempunyai pengetahuan, pengalaman bahkan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;

- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa serta tempat dan proses dilakukannya arbitrase;
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan walaupun dengan melalui prosedur yang sederhana, keputusannya dapat langsung dilaksanakan; dan
- f. Dalam hal terjadi pembatalan dalam perjanjian pokok, klausul arbitrase tidak dapat batal oleh karena hak tersebut. begitu pula dengan putusannya.

3. Litigasi atau pengadilan

Litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum atau sengketa di muka pengadilan yang mana pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan serta bantahan. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, pengadilan yang berwenang merupakan pengadilan niaga, hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Disebutkan dalam ayat (4) bahwasanya sebelum masuk dalam tahap di pengadilan, sengketa hak cipta ini harus menempuh tahap mediasi sebagai penyelesaian sengketa. Jika setelah dilakukan mediasi pihak-pihak yang bersengketa masih belum menemukan titik terang dalam sengketanya, maka sengketa tersebut akan dialihkan kepada pengadilan niaga. Pada kasus plagiasi, dimana yang kita ketahui bahwa hak yang dilanggar merupakan hak moral. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta penulis selaku pemegang hak cipta dapat menggugat plagator. adapun bunyi dari pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta hak yang melanggar hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

Atas dasar pasal 98 ayat (1) tersebutlah penulis dapat menggugat pelaku plagiasi dengan menunjukkan bukti-bukti bahwasanya hak yang dimiliki telah dilanggar. Aturan dalam pembuktian kasus hak cipta pada dasarnya sama dengan pembuktian dalam kasus perdata biasa yang mana penulis sebagai penggugat harus membuktikan fakta-fakta yang dapat mendukung gugatannya. Hal ini bertujuan supaya dapat meyakinkan pengadilan bahwa hak yang diklaim oleh penulis adalah sah dan hak tersebut telah dilanggar oleh pelaku plagiasi. Dalam hal ini penulis juga harus

menjelaskan mengenai aspek-aspek yang telah dilanggar oleh pelaku plagiasi, hal ini dimaksudkan supaya lebih jelas dan lebih meyakinkan hakim.²²

Selanjutnya dalam pasal 99 penulis berhak menuntut gugatan ganti rugi terhadap pelaku plagiasi atas pelanggaran yang ia lakukan. berikut merupakan bunyi dari pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta:

- (1) Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilih hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk terkait.

Regulasi yang diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta juga berlaku pada kasus plagiasi yang dilakukan plagiator terhadap hak penulis. Dalam hal ini penulis berhak menuntut ganti rugi terhadap plagiator karena telah dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan karyanya dengan tidak mengindahkan hak moral yang terkandung didalamnya sehingga merugikan reputasi atau kehormatan penulis. Pada pengadilan

²²Rahmi Jened, "Konflik Yurisdiksi dan Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal", *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2016, Hlm. 211

niaga, yang digunakan bukanlah putusan sela melainkan penetapan sementara. Dalam hal sengketa plagiasi, penulis dapat meminta pengadilan mengeluarkan penetapan sementara untuk menyita atau menarik hasil karya plagiasi tersebut. Yang dimaksud dengan penetapan sementara ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa perintah yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penulis sebagai pemohon terhadap pelanggaran hak atas kasus plagiasi yang disengketakan. Tujuan dari penetapan sementara diantaranya:

- a. untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ataupun hak terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghapusan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Tujuan dikeluarkannya penetapan sementara atas permintaan pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan haknya seperti yang disebutkan diatas diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya pada Pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta terkait permohonan penetapan sementara yang diajukan oleh penulis sebagai pemegang hak cipta harus diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan niaga di wilayah hukum

tempat ditemukannya barang yang diduga hasil plagiasi dengan melampirkan bukti sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan buku;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya plagiasi;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk digunakan dalam pembuktian.
- d. melampirkan pernyataan bahwasanya ada kekhawatiran pihak yang diduga melakukan plagiasi akan menghilangkan barang bukti;
- e. membayar jaminan yang jumlahnya sesuai dengan barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Sebagaimana disebutkan dalam poin huruf a, bahwasanya penulis harus melampirkan bukti kepemilikan buku, bukti kepemilikan tersebut dapat didapatkan dengan mendaftarkan buku tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun pada buku ataupun karya cipta lainnya menggunakan prinsip deklaratif yang mana hak cipta akan timbul dengan sendirinya ketika buku tersebut dipublikasikan atau diterbitkan, akan lebih baik jika penulis mendaftarkan buku tersebut sebagai bukti formil dan jaminan jikalau kedepannya terjadi sengketa terhadap buku tersebut.

Setelah penulis melengkapi seluruh persyaratan yang disebutkan pada poin diatas, penulis dapat mengajukan permohonan penetapan sementara kepada pengadilan niaga. Selanjutnya penulis akan diberitahu

sekurang-kurangnya dalam 4 hari bahwa permohonannya ditrima atau ditolak. Dalam hal pengadilan niaga menerima permohonan terkait penetapan sementara yang diajukan oleh penulis, maka pihak yang dikenakan gugatan akan diberitahu dalam waktu 1x24 jam. Namun penulis masih harus menunggu sekurang-kurangnya 7 hari untuk pengadilan mengeluarkan penetapan sementara, Karena pengadilan membutuhkan keterangan dari pihak termohon.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta dalam mengajukan gugatan keperdataan tidak menutup kemungkinan jika penulis sebagai pemegang hak cipta ingin menuntut plagiator secara pidana. Namun dalam kasus plagiasi ketentuan pidananya tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta karena yang dilanggar merupakan hak moralnya. Akan tetapi, penulis masih mendapatkan hak untuk meminta ganti rugi karena adanya kasus plagiasi tersebut merugikan kehormatan dan reputasi penulis sebagai pemegang hak cipta terhadap buku.

Perlu dicatat bahwasanya dalam kasus plagiasi maupun hak cipta yang lain, delik yang digunakan bukan delik biasa melainkan delik aduan, yang mana kasus tersebut baru dapat ditangani atau diproses ketika terdapat laporan masuk ke penyidik yang dalam hal ini merupakan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, ataupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan

Oleh karena itu, jika dalam kehidupan sehari-hari, penulis menemukan pelanggaran hak cipta terhadap karyanya, langkah pertama yang dapat ditempuh oleh penulis yaitu melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib. Tetapi dalam pelanggaran hak moral seperti plagiasi, penulis dapat menggugat plagiator baik dengan mendaftarkannya ke pengadilan niaga, dengan arbitrase, maupun dengan alternative penyelesaian sengketa. Namun seringkali dalam kasus plagiasi sengketa selesai pada tahapan mediasi.